



BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut dianggap masih belum maksimal sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Banggai Laut saat ini;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan percepatan penurunan stunting, perlu merubah Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf e angka 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Tujuan Konvergensi Integrasi Pencegahan *Stunting* adalah mempercepat pencegahan *Stunting* dalam kerangka kebijakan pada Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Tujuan tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) tujuan khusus sebagai berikut:
  - a. memastikan pencegahan *Stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
  - b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
  - c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan Daerah serta Desa;
  - d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
  - e. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk memastikan Pemerintah Daerah kabupaten bersama Desa mengembangkan program/kegiatan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mendukung pencapaian target dimaksud.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memastikan komitmen Desa dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dan memberikan pembinaan kepada pemerintah Desa agar dapat melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terjadinya integrasi vertikal antara perencanaan program/kegiatan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dengan perencanaan di Desa dengan memperkuat peran kecamatan sehingga terjadinya keterpaduan program/kegiatan, anggaran, sasaran dan peran para pelaku.

- (6) Pemerintah Desa melaksanakan Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - b. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dan memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. memastikan perencanaan program/kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* menysasar kelompok prioritas, yaitu:
    1. remaja putri;
    2. calon pengantin;
    3. pasangan usia subur;
    4. ibu hamil;
    5. ibu menyusui;
    6. bayi berusia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan; dan
    7. anak berusia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - d. memastikan terselenggaranya paket layanan dasar di Desa dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dan memastikan kelompok prioritas mengakses paket layanan dasar dimaksud, mencakup:
    1. kesehatan ibu dan anak;
    2. konseling gizi;
    3. air bersih dan sanitasi;
    4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita;
  6. upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- e. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Desa dengan menghadirkan unsur masyarakat dan pelaku pembangunan desa lainnya yang terkait dengan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai pramusyawarah perencanaan pembangunan desa guna merumuskan kegiatan dukungan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:
1. dukungan intervensi spesifik, paling sedikit meliputi:
    - a) pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil kurang energi kronik;
    - b) pemantauan ibu hamil mengkonsumsi TTD minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
    - c) pemantauan remaja putri mengkonsumsi TTD;
    - d) kampanye pemberian ASI eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan;
    - e) promosi dan mengembangkan kegiatan **pemberian Makanan Pendamping ASI** bagi anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan;
    - f) memastikan anak berusia di bawah lima tahun mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan kesehatan;

- g) pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun melalui layanan posyandu atau layanan Kesenatan lainnya;
  - h) pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia di bawah lima tahun yang mengalami gizi kurang; dan
  - i) pemantauan bagi anak berusia di bawah lima tahun memperoleh imunisasi dasar lengkap.
2. kegiatan intervensi sensitif di Desa, paling sedikit meliputi:
- a) pemantauan layanan keluarga berencana paska persalinan;
  - b) upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan;
  - c) kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
  - d) penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga;
  - e) penyediaan sarana sanitasi (air limbah domestik) bagi setiap keluarga;
  - f) memastikan keluarga miskin menjadi Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan nasional;
  - g) memastikan keluarga beresiko *Stunting* memperoleh pendampingan;
  - h) memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat;
  - i) memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*;
  - j) memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan;

- k) kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free*; dan
  - l) penyediaan rumah layak huni prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f. dalam rangka menyusun rencana kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa, Pemerintah Desa dapat mendayagunakan kader pembangunan manusia, pendamping desa, dan forum rumah desa sehat guna memfasilitasi serangkaian aktivitas pada tahap perencanaan di Desa; dan
- g. pendanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat bersumber dari Dana Desa dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e dan ayat (2) huruf b diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi serta peningkatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - c. peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
  - d. **peningkatan akses pangan bergizi; dan**
  - e. penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak usia dini.

- (2) Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. akses air minum yang aman; dan
  - b. akses sanitasi yang layak berupa penyediaan jamban yang sehat dan penyediaan Ipal;
- (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. akses pelayanan keluarga berencana;
  - b. akses Jaminan Kesehatan Nasional; dan
  - c. akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.
- (4) Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media di desa;
  - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
  - c. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
  - d. penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak; dan
  - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. akses Bantuan Pangan Non-Tunai bagi keluarga kurang mampu;
  - b. akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam, minyak goreng;
  - c. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari; dan
  - d. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

- (6) Penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni dengan mengadakan program PAUD-Holistik Integratif dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengorganisasian Integrasi Konvergensi Stunting dilakukan secara berjenjang, yakni:
  - a. Di tingkat kabupaten:
    1. setiap PD memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
    2. Dinas yang membidangi Kesehatan memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
    3. PD terkait mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data; dan
    4. PD terkait terutama Dinas yang membidangi Kesehatan menyusun kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penurunan stunting.

b. Di tingkat Kecamatan :

1. koordinasi intervensi pencegahan stunting dipimpin oleh Camat selaku koordinator wilayah kecamatan;
2. camat melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan stunting; dan
3. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.

c. Di tingkat desa :

1. Pemerintah Desa melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;
2. Pemerintah Desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Pendamping Desa, Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana;
3. Pemerintah Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
4. Kepala Desa membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Desa; dan

5. struktur Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - d. Pengorganisasian intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat kabupaten sangat penting untuk memastikan:
    1. setiap instansi dan institusi secara berjenjang memahami peran dan kontribusinya dalam penurunan *stunting*;
    2. mengetahui sasaran dan lokasi intervensi penurunan *stunting*;
    3. mengembangkan cara atau metodologi untuk memastikan bahwa setiap kelompok sasaran menerima intervensi yang dibutuhkan; dan
    4. membangun mekanisme koordinasi antar pihak yang dapat digunakan untuk memastikan terselenggaranya integrasi program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.
4. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Peran PKK dalam Percepatan Penurunan *Stunting*:
  - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. memberi masukan saran/termaksud kegiatan inovasi, dan program unggulan PKK;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada TP. PKK Kecamatan, untuk di teruskan di tingkat desa/kelurahan sampai pada kader dasa wisma; dan
  - d. melakukan kolaborasi lintas sektor atau pihak terkait.
- (2) Peran Posyandu dalam percepatan penurunan *Stunting*:
  - a. melakukan pendataan dan pendaftaran balita gizi kronis dengan Pengukuran tinggi badan, dan berat badan;

- b. melakukan pencatatan, penyuluhan gizi, dan pelayanan kesehatan dalam menyalurkan pemberian makanan tambahan;
  - c. melakukan pencatatan status gizi bayi balita terutama status tinggi badan menurut umur untuk mendeteksi kasus stunting; dan
  - d. melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya posyandu dalam pencegahan stunting.
- (3) Peran PAUD dalam percepatan penurunan *Stunting*:
- a. melakukan Sosialisasi dan informasi pengetahuan serta pemahaman tentang pencegahan *Stunting* pada program kegiatan Diklat Dasar, Diklat Lanjut dan Diklat Mahir bagi Guru PAUD;
  - b. Kader PAUD sensitif gizi, mendorong stimulasi terkait :
    - 1. pola makan;
    - 2. pola asuh; dan
    - 3. maupun sanitasi air bersih;
  - c. melakukan koordinasi lintas sektor terkait program pemberian makanan tambahan dan susu pada anak usia dini;
  - d. melaksanakan strategi perubahan perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* pada Program Pendidik Anak Usai Dini Holistik Integratif (PUD-HI);
  - e. melakukan Kegiatan Pelatihan Calon Pelatih Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- (4) Desa membentuk KPM dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan perlindungan anak.
- (5) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. warga desa setempat;
  - b. berpengalaman sebagai kader Posyandu, PKK atau Guru pada PAUD atau kader kesehatan lainnya;

- c. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan; dan
  - d. bisa mengoperasikan *Microsoft Office*.
- (6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), minimal berjumlah satu orang.
  - (7) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (8) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan yang besarnya ditetapkan pada saat musyawarah desa dalam penetapan RKP DESA.
  - (9) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
    - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi di bawah dua tahun untuk mendeteksi dini stunting dengan tika pertumbuhan;
    - b. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki remaja putri, calon pengantin/calon pasangan usia subur, Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan bulan);
    - c. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKP Desa dan APB Desa;
    - d. melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki remaja (12-18 tahun), calon pengantin/ calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan stunting di desa;

- e. melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Desa setiap bulan; dan
- f. dalam melaksanakan tugasnya sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berhak mendapatkan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 1 JULI 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 1 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR .12

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANGGAI LAUT NOMOR 20 TAHUN  
2022 TENTANG PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

STRUKTUR TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DITINGKAT DESA

- I. PENGARAH : - TPPS KABUPATEN  
- KEPALA DESA/LURAH
- II. PELAKSANA :
  - KETUA : KETUA TP PKK
  - WAKIL : SEKRETARIS DESA/KELURAHAN
  - SEKRETARIS : PPKBD
- III. BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
  - : - BIDAN
  - PENYULUH KB/PLKB
  - KETUA POKJA IV TP. PKK
- IV. BIDANG LAPANGAN PENGELOLA DATA
  - : - KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
  - KADER PPKBD
  - AHLI GIZI
  - KADER LINGKUNGAN
  - KOORDINATOR POSYANDU

KEPALA DESA .....,

.....

BUPATI BANGGAI LAUT, 

  
SOFYAN KAEPA